

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk. ("Perseroan")

Memperhatikan:

1. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
4. Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Memutuskan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Materi Rapat, surat kuasa, lembar pertanyaan, dan deklarasi kesehatan telah kami sediakan di situs Perseroan www.intiland.com.
3. Memperhatikan ketentuan di atas, maka Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (www.intiland.com).
4. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting disampaikan kepada Perseroan selambatnya **21 Juni 2021** dengan mengirimkan *softcopy* melalui surat elektronik kepada bae@ediindonesia.co.id cc. corsec@intiland.com serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Intiland Development Tbk, Intiland Tower Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 – Jakarta Pusat up. Corporate Legal.
5. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut di atas, antara lain:
 - a. Pemegang saham diminta membawa deklarasi kesehatan yang telah diisi dan ditandatangani.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir sebelum Rapat tidak diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat.
 - c. Akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dan apabila suhu tubuh di atas 37,5° C tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang Rapat dan diimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
 - d. Apabila terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pemeriksaan suhu tubuh maupun deklarasi kesehatan, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan dan voting kepada Biro Administrasi Efek.
 - e. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap **sangat diimbau** untuk memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan, serta voting kepada Biro Administrasi Efek agar sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran virus Covid-19.
 - f. Dalam rangka *physical distancing*, maka Perseroan akan menyediakan ruangan khusus bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dilengkapi dengan fasilitas *video conference* untuk meniadakan kontak fisik antar Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, petugas Rapat dan siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - g. Lembar pertanyaan dan voting bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dapat disampaikan kepada petugas Rapat, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk dilakukan verifikasi saham/suara yang diwakilinya. Notaris akan memberikan lembar pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat untuk dibacakan.
 - h. Ketua Rapat dapat mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan.
 - i. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
 - j. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruang Rapat selama Rapat berlangsung.
 - k. Seluruh peserta rapat diminta untuk menon-aktifkan telepon genggam.

6. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
7. Untuk alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan/atau minuman, Laporan Tahunan cetak, maupun *souvenir* kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
8. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 31 Mei 2021

Direksi Perseroan

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”)
PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk (“Company”)**

In according to:

1. Financial Services Authority (OJK) Circular Letter No. S-92/D.04/2020 dated March 18, 2020 on the Relaxation on the Report Obligation and the Implementation of General Meeting of Shareholders.
2. Minister of Health of the Republic of Indonesia Decree Number HK.01.07/MENKES/328/2020 on Guidelines for Covid-19 Prevention and Control at Workplaces and Industries in Supporting Business Sustainability Amid the Pandemic.
3. Head of the National Disaster Mitigation Agency Decree Number 13A of 2020 on the Extension of Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to the Coronavirus Pandemic in Indonesia.
4. Head of State Police of the Republic of Indonesia Maklumat No. MAK/2/III/2020 about Compliance With The Government Policy In Handling The Spread of Corona Virus (COVID-19).
5. Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 about Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders for Public Companies.

Deciding the Rules of Conduct of the Company's Annual General Meeting, as follows:

1. The AGM (“Meeting”) will be held in Indonesian Language.
2. All materials to be discussed in the Meeting, Power of Attorney, question form, and Health Declaration are available at the Company's website www.intiland.com.
3. According to those regulation above, The Company strongly suggest to Shareholders to grant Power of Attorney (POA) to independent party appointed by the Company to represent the Shareholders in attendance and vote at the Meeting through eASY.KSEI facility, using the link <https://akses.ksei.co.id>, or Shareholders can also authorize by downloading the Power of Attorney on the Company's website (www.intiland.com)
4. Power of Attorney to attend the Meeting, question form and voting sheet submitted to the Company at the latest on June 21, 2021 by email to bae@ediindonesia.co.id and corsec@intiland.com and the original document sent by courier or registered letter to PT Intiland Development Tbk, at Intiland Tower, 21th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 32 – Central Jakarta, Up. Mr. Agung Apri (Corporate Legal).
5. Shareholders who will be attending the Meeting, will be implemented by health protocol to prevent Covid-19 according to those regulations above, such as:
 - a. Shareholders have to bring Health Declaration that has been filled and signed.
 - b. Shareholders or proxies whose identified coming and/or transiting domestic and/or abroad within the last 14 (fourteen) days prior to the Meeting, are not allowed to attend the Meeting.
 - c. Body temperature check will be applied to Shareholders or proxies who attend the Meeting, and if the body temperature is over 37, 5° C Shareholders or proxies will not allowed to enter the Meeting room and suggested to get medical check at the nearest health facility.
 - d. If there are things that not fulfilled in body temperature check or health declaration, Shareholders or proxies can grant the Power of Attorney to attend the Meeting, question form and voting sheet to Securities Administration Bureau.
 - e. Shareholders or proxies whose declared safe to attend the Meeting, are still strongly suggested to grant the Power of Attorney to attend the Meeting, question form and voting sheet to Securities Administration Bureau in order to comply with spreading prevention of the Covid-19 Virus protocol.
 - f. in order to physical distancing, the Company will provide a room for Shareholders or proxies which equipped with video conference facility, to negate physical contact between Shareholders or proxies, member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, Meeting's Officers, and anyone who attend at the Meeting.
 - g. Question form and voting sheet for Shareholders or proxies who attend the Meeting can be submitted to the Meeting's Officers, then submitted to the Notary to verificate the shares or vote they represent. Notary will give the question form to read out by Chairman of the Meeting.
 - h. Chairman of The Meeting can allowed the member of the Board of Directors and/or the member of the Board of Commissioners and/or competent party to give answer or response for each question.
 - i. Chairman of The Meeting has the right to not answering or not giving response to questions which are not in accordance with the Meeting's agenda.
 - j. During the Meeting, Shareholders or proxies are not allowed to in and out the Meeting room.
 - k. All meeting participants asked to deactivate mobile phones.
6. Descisions are made through vote counts that have been submitted by Shareholders through eASY.KSEI and votes given through authorization to independent parties appointed by the Company and by vote counts from Shareholders who attend the Meeting.
7. In order to health reason, the Company will not provide foods and/or drinks, printed Annual Report, as well as souvenir for Shareholders or proxies who attend the Meeting.
8. This Rules of Conduct is valid form the Meeting opened until the Meeting closed by Chairman of The Meeting.

Jakarta, May 31, 2021
Board of Directors